

**PEDOMAN
PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB)
PERAWAT INDONESIA**



PENYUSUN

Departemen DIKLAT Pengurus Pusat PPNI

**PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
Sekretariat: Jl. Jaya Mandala Raya No. 15 Patra Kuningan Jakarta 12870
Jakarta, Juni-2013**

*Pedoman Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Perawat
(PKB Perawat Indonesia-PPNI_Pusat-2013)*

KATA PENGANTAR

Undang-Undang RI no 36 th 2009 mengamanatkan bahwa “Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau”. Dalam undang undang tersebut pada pasal 16 dinyatakan bahwa, pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Sementara itu, pasal 19 menyatakan : Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau.

Upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien dan terjangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia ini dapat terwujud antara lain dengan mendayagunakan tenaga profesional keperawatan secara optimal. Perawat, sebagai tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan fundamental bagi terwujudnya masyarakat sehat, mempunyai peranan penting, baik dalam upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif di berbagai tatanan kesehatan, diseluruh pelosok Tanah Air.

Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), sebagai organisasi profesi perawat turut bertanggung jawab serta siap bekerjasama dengan pemerintah dalam menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, efisien dan terjangkau, khususnya dalam bidang keperawatan, melalui pembinaan mutu profesionalisme anggotanya. Untuk itu, PPNI mengeluarkan Pedoman Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Perawat Indonesia yang akan menjadi acuan operasional bagi semua perawat dalam mengembangkan kariernya maupun Pengurus PPNI dalam pemberian Satuan Kredit Profesia (SKP) bagi perawat yang telah berupaya mengembangkan dirinya.

Dengan tersusunnya Pedoman ini, diharapkan mutu pelayanan keperawatan lebih terjamin, serta ada kejelasan tentang pola pengembangan profesionalisme bagi setiap perawat.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	4
B. Tujuan Panduan PKB Perawat Indonesia	4
BAB II SISTEM KREDENSIAL PERAWAT	
A. Pengertian dan Tujuan	5
B. Cakupan Sistem Kredensial	5
1. Registrasi	5
2. Sertifikasi	7
3. Lisensi	7
4. Akreditasi	8
BAB III PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) PERAWAT INDONESIA	9
A. Pengertian	9
B. Tujuan	9
C. Bentuk PKB Perawat Indonesia	10
D. Prinsip PKB Perawat Indonesia	10
E. Ketentuan Umum	10
BAB IV SATUAN KREDIT PROFESI	11
BAB V PENATALAKSANAAN	
A. Penilaian Kelayakan Penyelenggaraan	14
B. Pelaporan	15
BAB VI PENUTUP	16
Daftar Lampiran	
Lampiran 1 : Form A, Laporan evaluasi diri	20
Lampiran 2 : Form B, Permohonan rekomendasi	25
Lampiran 3 : Form C, Format rekomendasi	26
Lampiran 4 : Mekanisme rekomendasi SKP Re-registrasi STR	27
Lampiran 5 : Mekanisme alur permohonan SKP	28
Lampiran 6 : Format Kurikulum pelatihan berbasis kompetensi	29
Lampiran 7 : Pembiayaan Pengajuan SKP dan Institusional Fee	33

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan keperawatan merupakan Pelayanan profesional, sebagai bagian integral dari pelayanan kesehatan yang mempunyai daya ungkit besar terhadap pembangunan bidang kesehatan. Kualitas pelayanan kesehatan ditentukan salah satunya dari kualitas pelayanan keperawatan yang diberikan oleh perawat yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang RI No. 36 th. 2009 tentang Kesehatan pada psl 63 ayat (4) yang menyatakan : Pelaksanaan pengobatan dan/atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.

Praktik profesional perawat sebagai ciri utama profesi, diharapkan tetap dipelihara, dikembangkan dan ditingkatkan kualitasnya guna mempertahankan standar praktik profesional yang tinggi, sehingga masyarakat dapat menerima haknya untuk memperoleh pelayanan keperawatan yang aman dan berkualitas. Untuk menjamin kualitas pelayanan serta melindungi masyarakat, perlu dikembangkan sistem kredensial guna memastikan bahwa setiap perawat, program atau lembaga pelayanan keperawatan / kesehatan berkualitas dan memenuhi standar yang ditetapkan. Proses kredensial pada umumnya dilakukan oleh suatu badan regulator profesi yang bersifat independen. Untuk mendukung pelaksanaan proses kredensial tersebut, perlu dikembangkan sistem dan mekanisme yang dapat menjamin peningkatan kemampuan profesional perawat, agar kinerjanya memenuhi tuntutan Standar Profesi Keperawatan.

Undang Undang no 36 th 2009 pasal 24 ayat (2) menyatakan : Ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi diatur oleh organisasi profesi. Sementara itu, Peraturan Menteri Kesehatan RI No. HK.02.02/MENKES/148/1/ 2010 Tentang : Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat, pasal 12 ayat 2 yang menyatakan: Perawat dalam menjalankan Praktik senantiasa meningkatkan mutu pelayanan profesinya dengan mengikuti perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugasnya, yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau organisasi profesi.

Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dalam rumusan Kerangka Kerja Kompetensi bagi Perawat Indonesia telah menetapkan Pengembangan Profesional *Pedoman Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Perawat (PKBPerawat Indonesia-PPNI_Pusat-2013)*

sebagai ranah ke tiga, sesuai dengan standar kompetensi global yang ditetapkan oleh International Council of Nurses (ICN). Dalam ranah tersebut, salah satu elemen kompetensi yang harus dimiliki perawat adalah melakukan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, maka Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) sebagai organisasi profesi perawat, bertanggung jawab dalam menetapkan sistem dan pedoman guna memelihara dan meningkatkan profesionalisme anggotanya agar tetap akuntabel dan terjaga standar kinerjanya guna meningkatkan mutu pelayanan keperawatan khususnya, dan kesehatan pada umumnya. Salah satu bentuk wujud tanggung jawab PPNI terhadap anggotanya berupa menetapkan Pedoman Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Perawat Indonesia.

B. Tujuan Pedoman Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bagi Perawat

Tujuan umum

Tersedianya panduan untuk pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi perawat Indonesia.

Tujuan khusus

Pedoman ini bertujuan memberikan panduan untuk :

1. penyusunan rencana pengembangan keprofesian bagi perawat
2. pemberian Satuan Kredit Profesi (SKP) bagi perawat yang telah berupaya mengembangkan dirinya
3. penatalaksanaan PKB Perawat Indonesia

BAB II

SISTEM KREDENSIAL PERAWAT

A. Pengertian dan Tujuan

Kredensial merupakan proses untuk menjamin kualitas dan melindungi masyarakat dengan memastikan bahwa individu, program, institusi atau jasa yang diberikan memenuhi standar. Proses kredensial dilaksanakan oleh badan regulator independen yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Tujuan utama kredensialing adalah untuk melindungi masyarakat dengan memastikan tingkat kompetensi profesional untuk menjamin kepedulian terhadap hak-hak pasien / klien.

B. Cakupan sistem kredensial

Proses kredensial mencakup : Registrasi, Sertifikasi, Lisensi, dan Akreditasi.

Di Indonesia, saat ini kredensial diatur dalam beberapa kebijakan pemerintah, yang perlu ditindak lanjuti dengan kebijakan organisasi profesi, dalam hal ini PPNI.

1. REGISTRASI DAN REREGISTRASI

Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesinya diseluruh wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Reregistrasi adalah registrasi ulang akibat masa berlaku Surat Tanda Registrasi Perawat telah habis, Pengaturan Reregistrasi perawat sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berklaku secara nasional.

Persyaratan utama Registrasi Perawat adalah Ijazah terakhir pendidikan perawat sebagai dasar kemampuan melaksanakan Praktik perawat (D III, Ners, Ners Spesialis, Ners Spesialis Konsultan) dan sertifikat kompetensi setelah lulus uji kompetensi Perawat.

Persyaratan Reregistrasi adalah Ijazah terakhir pendidikan perawat sebagai dasar kemampuan melaksanakan Praktik perawat (D III, Ners, Ners Spesialis, Ners

Spesialis Konsultan) dan perpanjangan sertifikat kompetensi setelah mengumpulkan sejumlah (25) Satuan Kredit Profesi (SKP) dalam kurun waktu tertentu (5 tahun) yang ditentukan oleh PPNI melalui pemberian rekomendasi.

Satuan Kredit Profesi yang diberikan oleh PPNI, sesuai dengan Pedoman Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi perawat yang ditetapkan secara nasional oleh PPNI.

Sebagai bukti tertulis seorang telah di registrasi oleh lembaga yang berwenang adalah Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR. Surat Tanda Registrasi (STR) dikeluarkan dengan masa berlakuk lima (5) tahun dan harus diperpanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perawat Warga Negara Asing atau Perawat Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri harus memenuhi ketentuan mengenai sertifikat kompetensi dan STR, untuk dapat bekerja sebagai perawat di Indonesia. Pemberian STR baru atau perpanjangan STR kepada Perawat atau Perawat WNA atau Perawat WNI Lulusan Luar Negeri harus sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mekanisme dan kebijakan PPNI dalam memberikan rekomendasi guna perpanjangan Sertifikat kompetensi dalam rangka Re-Registrasi, sebagai berikut :

- 1) Rekomendasi diberikan kepada anggota PPNI yang memiliki Nomor Induk Registrasi Anggota (NIRA) PPNI yang dikeluarkan oleh PPNI Pusat sesuai hasil Munas 2010 dan terdaftar sejak 2012. Untuk perawat lulusan setelah th 2012, keanggotaan dihitung sejak tahun kelulusan.
- 2) Surat Rekomendasi diberikan oleh **PPNI Propinsi** berdasarkan **pendelegasian dari PPNI Pusat (Surat Keputusan Pengurus Pusat PPNI)** dengan memperhatikan status keanggotaan dan terpenuhinya 25 SKP sesuai ketentuan PPNI
- 3) SKP yang diakui adalah SKP PPNI yang dikeluarkan sejak th 2011
- 4) Setiap tahun pada bulan kelahiran yang bersangkutan, setiap perawat mengisi laporan evaluasi diri dan melampirkan bukti-bukti sesuai kebijakan PPNI yang tertuang dalam pedoman, dengan menggunakan **form A (Lampiran 1)**

- 5) Laporan evaluasi diri dan bukti-bukti pendukung dikirimkan ke sekretariat PPNI Kabupaten / kota untuk diverifikasi oleh evaluator PKB Perawat Indonesia yang ditetapkan melalui SK PPNI Pusat.
- 6) Setelah diverifikasi, evaluator PPNI Kabupaten / Kota memasukkan data hasil evaluasi diri anggotanya (Perolehan SKP setahun) ke Sistem Informasi Manajemen Keanggotaan (SIM-K) PPNI. Jika perolehan SKP kurang dari 5, maka evaluator PPNI Kabupaten / Kota memberikan umpan balik pertama kepada yang bersangkutan secara langsung atau melalui PPNI Komisariat untuk mendapatkan pembinaan/pengarahan. Pada akhir 3 tahun pertama PPNI Kab/Kota harus memberikan umpan balik kedua kepada anggotanya atau melalui PPNI Komisariat apabila perolehan SKP kurang dari 15, dan membantu mencari solusi agar pada tahun ke lima, dapat tercapai 25 SKP.
- 7) Setiap akhir lima tahun, evaluator PPNI Kabupaten / Kota melakukan verifikasi data evaluasi diri dan menyerahkan hasil verifikasi ke Pengurus PPNI Propinsi untuk dimasukkan ke SIM-K Nasional
- 8) Pengurus PPNI Propinsi, **atas nama PPNI Pusat** memberikan rekomendasi untuk diteruskan ke MTKP guna memperpanjang Sertifikat Kompetensi.

(Skema alur mekanisme rekomendasi guna perpanjangan sertifikat kompetensi dalam rangka re-registrasi lihat lampiran 4) dan Pedoman PKB PERAWAT INDONESIA dan penentuan SKP akan dijelaskan lebih lanjut pada Bab III tentang PKB PERAWAT INDONESIA

2. SERTIFIKASI

Sertifikasi merupakan suatu proses pengakuan kompetensi profesional seseorang, yang ditandai dengan pemberian sertifikat kompetensi.

Sertifikat Kompetensi digolongkan dalam dua jenis ; Pertama sertifikat kompetensi dasar adalah bukti pengakuan terhadap seseorang perawat mempunyai kompetensi sebagai perawat sesuai dengan dasar kemampuan keilmuan yang didapat pada pendidikan formal (D III, Ners, Ners Spesialis, Ners Spesialis Konsultan) melalui proses uji kompetensi atau kegiatan lain. Kedua, sertifikat kompetensi lanjutan atau kekhususan adalah bukti pengakuan terhadap seorang perawat mempunyai kompetensi perawat tahap lanjut atau kompetensi kekhususan melalui uji kompetensi atau kegiatan lain.

Keperawatan sebagai profesi dituntut menjamin kualitas pelayanannya, serta menjamin bahwa setiap anggotanya mempunyai kompetensi yang senantiasa dipelihara dan ditingkatkan. Peningkatan kompetensi merupakan kewajiban setiap perawat untuk melakukannya. PPNI sebagai organisasi profesi memfasilitasi anggotanya melalui kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Perawat Indonesia.

Secara umum tujuan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bagi Perawat adalah meningkatkan kompetensi profesional setiap perawat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan khususnya keperawatan, dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, sehingga mutu pelayanan keperawatan dapat ditingkatkan.

Selanjutnya, pedoman PKB Perawat Indonesia ini diuraikan pada Bab III.

3. LISENSI

Lisensi adalah ijin legal yang diberikan oleh pemerintah kepada perawat individu untuk dapat melakukan praktik profesinya . Praktik Perawat dilakukan disarana Kesehatan Praktik Mandiri maupun disarana diluar Praktik mandiri.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. **Surat Izin Praktik Perawat** yang selanjutnya disingkat **SIPP** adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk melakukan praktik keperawatan secara perorangan dan atau berkelompok, Setiap Perawat yang menjalankan praktik mandiri, wajib memiliki SIPP. Perawat yang menjalankan praktik mandiri berpendidikan **minimal Diploma III Keperawatan**. **SIPP** dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, dan berlaku selama STR masih berlaku.

Surat Izin Kerja Perawat yang selanjutnya disingkat SIKP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri.

Untuk memperoleh SIPP dan SIKP , **perawat harus** mengajukan **permohonan** kepada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota **dengan persyaratan sesuai dengan**

Pedoman Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Perawat (PKB Perawat Indonesia-PPNI_Pusat-2013)

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah dalam memberikan SIPP atau SIKP selain harus memperhatikan syarat-syarat administrative dan rekomendasi dari PPNI

Permohonan rekomendasi dengan menggunakan **form B** (lampiran 2)

Pengurus PPNI Kabupaten / Kota setelah menilai kelayakan melaksanakan praktik mandiri, memberikan rekomendasi dengan menggunakan **form C** (lampiran 3)

Rekomendasi dibuat rangkap 3 (tiga), untuk pemohon, untuk propinsi (sebagai laporan) dan pertinggal.

Pengurus PPNI Propinsi setiap bulan Juni dan Desember membuat rekapitulasi rekomendasi untuk pembuatan SIPP yang dikeluarkan di wilayah propinsinya, dan **dilaporkan ke Pengurus Pusat PPNI.**

4. AKREDITASI

Akreditasi adalah pengakuan terhadap suatu **lembaga** dan **program pelatihan** keperawatan yang menunjukkan bahwa lembaga atau program pelatihan tersebut telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh PPNI. Akreditasi lembaga dan program pelatihan dilakukan oleh PPNI Pusat bersama himpunan / ikatan terkait dengan melibatkan pengurus propinsi

a. Akreditasi lembaga pelatihan:

Setiap lembaga pelatihan keperawatan diharapkan memenuhi kriteria standar penyelenggara pelatihan keperawatan yang meliputi :

Standar 1. Organisasi dan Administrasi

Standar 2: Sumber Daya Manusia

Standar 3: Peserta pelatihan

Standar 4: Rancangan Program Pendidikan

Standar 5: Sumber Materi/bahan dan Fasilitas

Standar 6: Catatan dan Laporan

Standar 7: Evaluasi

b. Akreditasi program pelatihan

Akreditasi program pelatihan dilakukan dengan mengevaluasi kurikulum dan Garis Besar Program Pelatihan (GBPP) / Rancang Bangun Program Pelatihan (RBPP).

Format Kurikulum dan GBPP / RBPP terlampir. (lampiran 6)

BAB III

PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) PERAWAT INDONESIA

A. Pengertian

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Perawat Indonesia adalah proses pengembangan keprofesian yang meliputi berbagai kegiatan yang dilakukan seseorang dalam kapasitasnya sebagai perawat praktisi, guna mempertahankan dan meningkatkan profesionalismenya sebagai seorang perawat sesuai standar kompetensi yang ditetapkan. Kegiatan dapat berupa pengalaman memberikan asuhan keperawatan, mengikuti pendidikan/ pelatihan, menulis artikel, melakukan penelitian ataupun publikasi karya ilmiah. Pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi perawat ini sesuai UU no 36 th. 2009 tentang Kesehatan pasal 27 yang menyatakan : Tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.

B. Tujuan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Perawat Indonesia

Secara umum tujuan PKB Perawat Indonesia adalah meningkatkan kompetensi profesional setiap perawat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan khususnya keperawatan, dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, sehingga mutu pelayanan keperawatan dapat ditingkatkan.

Tujuan khusus pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi perawat adalah:

1. Memelihara dan meningkatkan kemampuan profesional perawat sesuai standar kompetensi nasional dan global
2. Terjaminnya mutu pelayanan keperawatan melalui upaya pengembangan kompetensi profesional secara terus menerus.

C. Bentuk PKB Perawat Indonesia

Kegiatan PKB perawat Indonesia mencakup beberapa bentuk:

1. **Kegiatan praktik profesional** : Memberikan pelayanan keperawatan, baik berupa praktek di institusi pelayanan kesehatan maupun praktek mandiri diluar institusi, serta membimbing praktek mahasiswa di klinik maupun di masyarakat
2. **Pendidikan berkelanjutan** : mengikuti temu ilmiah ,seminar, workshop, pelatihan.
3. **Pengembangan Ilmu Pengetahuan**: Meneliti, Publikasi hasil Penelitian di jurnal, Menulis artikel di jurnal, Menulis buku dipublikasikan.

4. **Pengabdian masyarakat:** Berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat melalui bentuk-bentuk kegiatan sosial, memberikan penyuluhan, penanggulangan bencana, terlibat aktif dalam pengembangan profesi, anggota pokja kegiatan keprofesian.

D. Prinsip PKB Perawat Indonesia

Prinsip PKB perawat Indonesia adalah:

1. Setiap perawat harus mempunyai rencana pengembangan dirinya sebagai upaya untuk meningkatkan mutu keprofesiannya. Rencana pengembangan diri dilakukan dengan mengisi form C (terlampir)
2. PKB Perawat merupakan kegiatan mandiri dengan ciri “self directed” dan “practice based”
3. PKB perawat merupakan *syarat* untuk mendapatkan rekomendasi dari PPNI dalam rangka perpanjangan sertifikat guna registrasi ulang (STR) atau lisensi (SIPP)
4. PKB perawat harus didasarkan pada motivasi dasar :
 - a. Keinginan memberikan pelayanan terbaik bagi klien
 - b. Memenuhi Kewajiban sesuai standar profesi
 - c. Mencegah kejenuhan, dan mendapatkan kepuasan diri dengan berkembangnya kemampuan sesuai dengan jenjang karier profesi.

E. Ketentuan Umum

Ketentuan umum PKB perawat Indonesia adalah:

1. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan merupakan syarat untuk mendapatkan rekomendasi PPNI dalam rangka registrasi ulang, lisensi,
2. Bukti seseorang melakukan kegiatan Pengembangan Keprofesian bagi Perawat dinyatakan dalam bentuk Satuan Kredit Profesi (SKP) oleh organisasi profesi
3. Kredit prasyarat yang diperlukan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu sekurang kurangnya 25. SKP dalam 5 tahun, terdiri dari :

a. Kegiatan praktik profesional	10 - 20 %
b. Pendidikan berkelanjutan	40 – 80 %
c. Pengembangan Ilmu Pengetahuan	0 – 20 %
d. Pengabdian masyarakat	0 – 20 %

BAB IV

SATUAN KREDIT PROFESI

Berdasarkan Permenkes 1796 th 2011, untuk perpanjangan STR, setiap perawat harus memiliki 25 SKP (100%). Rincian perhitungan adalah sebagai berikut:

A. Kegiatan praktik professional :

Kegiatan praktik professional perlu dicapai sebesar **10 - 20 % atau 2,5 – 5 SKP / 5 th.**

Satuan Kredit Profesi dalam kegiatan Praktik Profesional ditentukan berdasarkan kegiatan sbb :

1. Pengalaman kerja mengelola pasien secara langsung selama 1 tahun = 1 SKP.
Dibuktikan dengan: Surat Keterangan **atasan yang berwenang** bahwa **yang bersangkutan** masih aktif sebagai perawat yang memberikan pelayanan langsung ke pasien di fasilitas pelayanan kesehatan.
2. Pengalaman sebagai dosen pembimbing klinik : 1 tahun = 0,5 SKP (Rasional : pembimbing dari institusi pendidikan tidak melakukan total patient care
Dibuktikan dengan: surat keterangan sebagai pembimbing klinik dari pimpinan institusi pelayanan tempat bimbingan klinik dilakukan
3. Pengalaman sebagai pengelola pelayanan keperawatan: 1 tahun = 0,5 SKP (Rasional: pengelola tidak melakukan asuhan keperawatan langsung)
Dibuktikan dengan: SK atasan yang berwenang bahwa yang bersangkutan masih aktif sebagai pengelola pelayanan keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan terkait.

B. Pendidikan Berkelanjutan

Pendidikan berkelanjutan perlu dicapai sebesar 40-80 % atau diihargai 10–20 SKP dalam 5 th. Satuan Kredit Profesi dalam kegiatan pendidikan berkelanjutan ditentukan berdasarkan:

1. Materi dalam kegiatan tersebut (harus ada materi keperawatan)
2. Penyaji materi/narasumber (minimal 50 % narasumber / fasilitator adalah perawat yang memiliki kepakaran di bidang yang diampunya
3. Tingkat kegiatan dapat bersifat lokal/nasional/internasional
4. Jumlah jam efektif yang digunakan selama kegiatan
5. Peran kepesertaan dapat berperan sebagai peserta/moderator/narasumber/fasilitator dan panitia.

1. Kriteria lingkup Lokal, Nasional dan internasional

a. Kegiatan dihargai pada tingkat Lokal apabila:

- 1) Peserta berasal dari 1 (satu) atau 2 (dua) propinsi
- 2) Kegiatan membahas isu kesehatan dan atau keperawatan yang terjadi di propinsi terkait, dan hubungannya dengan masalah nasional.

Untuk lingkup lokal, SKP **dapat diberikan** oleh PPNI Propinsi. Pencantuman SKP pada sertifikat harus menyebutkan PPNI Propinsi mana yang memberikan SKP.

b. Kegiatan dihargai pada tingkat Nasional, apabila:

- 1) Peserta berasal dari lebih dari (dua) propinsi
- 2) Kegiatan mengangkat masalah kesehatan dan atau keperawatan di beberapa propinsi atau masalah nasional
- 3) Pembicara diakui oleh PPNI kompeten sesuai bidangnya
- 4) Bila kegiatan merupakan pelatihan yang menyangkut standar kompetensi yang bersifat nasional.

Untuk lingkup **Nasional**, SKP diberikan **oleh PP PPNI**

c. Kegiatan dihargai pada tingkat Internasional, apabila:

- 1) Bila seminar / temu ilmiah mengangkat masalah yang ada keterkaitan dengan masalah / isue internasional atau Pelatihan mengikuti standar internasional
- 2) Ada pembicara yang merupakan pakar dari negara lain
- 3) Bahasa pengantar : disamping bahasa Indonesia, juga bahasa asing lainnya.
- 4) Pelatihan diikuti di luar negeri.

Untuk **lingkup internasional**, SKP diberikan oleh **PPNI Pusat**

2. Ketentuan Satuan Kredit Profesi berdasarkan peran kepesertaan

a. Satuan Kredit Profesi untuk Peserta

Jumlah Jam	SKP Peserta	
	Lokal / Nasional	Internasional
≤ 10 jam	1	2
>10 - 30 jam	2	3
> 30 – 60	3	4
> 60 – 90	4	5
> 90 – 120	5	6
> 120 – 150	6	7
> 150 – 210	7	8
> 210 – 270	8	9
>270 – 330	9	10
> 330 – 390	10	11
> 390 – 450	11	12
> 450	12	13

Untuk Pelatihan Kompetensi dengan terstandar Nasional harus diberikan oleh Pengurus Pusat, diantaranya Pelatihan-pelatihan yang di kembangkan standarnya oleh Ikatan/Himpunan secara Nasional (Contoh : Emergency Nursing, BTCLS, Keperawatan Kritis dll)

b. Satuan Kredit Profesi untuk peran kepesertaan lain:

Peran kepesertaan lain	Nasional	Internasional
1. Nara sumber /Instruktur	3 SKP	5 SKP
2. Moderator	2 SKP	3 SKP
3. Panitia / fasilitator	2 SKP	3 SKP

Catatan : Dalam komponen ini, maksimal 5 SKP dimungkinkan diperoleh dari SKP yang diberikan oleh PPNI Propinsi.

3. Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Pengembangan Ilmu Pengetahuan dapat dicapai : 0 - 20 % (0 – 5 SKP)

Kegiatan	Peran	SKP
a) Meneliti	1) Peneliti utama 2) Anggota	3 SKP / penelitian 1 SKP / penelitian
b) Publikasi hasil penelitian: - Jurnal Nasional - Jurnal Internasional	- Penulis utama - Penulis anggota - Penulis utama - Penulis anggota	1 SKP 0,5 SKP 2 SKP 1 SKP
c) Menulis artikel di Jurnal - Jurnal Nasional - Jurnal Internasional	- Penulis utama - Penulis anggota - Penulis utama - Penulis anggota	1 SKP 0,5 SKP 2 SKP 1 SKP

SKP Penelitian akan dinilai dan diberikan oleh PP PPNI bersama kolegium terkait.

4. Pengabdian kepada masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat dapat dicapai : 0 - 20 % (0 – 5 SKP)

Bentuk bentuk pengabdian masyarakat yang dapat diakui:

a. Berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat melalui bentuk-bentuk kegiatan sosial, penanggulangan bencana, anggota pokja kegiatan keprofesian.

- 1) Ketua = 1 SKP per kegiatan
- 2) Anggota = 0.5 SKP per kegiatan

Dibuktikan dengan:

- 1) Surat Keputusan atau Surat tugas dari atasan yang berwenang
- 2) Laporan kegiatan yang disahkan oleh penanggung jawab kegiatan

b. Menjadi pengurus aktif di PPNI:

Pengurus harian : 1 SKP / th

Pengurus Pleno : 0,5 SKP / th

Catatan: Kelebihan SKP tidak dapat ditabung untuk periode berikutnya.

BAB V

PENATALAKSANAAN

A. Penilaian kelayakan penyelenggaraan dan permohonan SKP

1. Penyelenggara mengajukan proposal kepada PPNI Pusat untuk seminar, workshop tingkat nasional dan internasional serta pelatihan, dan kepada PPNI Propinsi untuk seminar dan work shop tingkat lokal / propinsi. Proposal sudah harus masuk sekretariat PPNI paling lambat satu bulan sebelum kegiatan dimulai,.
2. Proposal dikirim dengan melampirkan:
 - 1) Kurikulum pelatihan, sesuai format yang telah ditetapkan (lampiran 6)
 - 2) Daftar Riwayat Hidup pembicara dan atau fasilitator
3. PPNI bersama ikatan / himpunan akan mengkaji proposal dan menilai kelayakan penyelenggaraan. Untu proposal yang masuk ke PPNI propinsi, apabila Ikatan / Himpunan belum terbentuk di propinsi tsb, maka proposal dikaji oleh tim penilai yang terdiri dari minimal 3 orang perawat yang memiliki kepakaran dalam bidang terkait.
4. Dalam waktu paling lambat satu minggu setelah proposal diterima, PPNI harus sudah memberikan jawaban atas permohonan tersebut.
5. Selambat-lambatnya 1 minggu sebelum kegiatan, penyelenggara harus sudah mengirimkan daftar nama peserta, berikut no. keanggotaan PPNI sebagai persyaratan untuk diprosesnya SKP
6. Bagi peserta yang on site (mendaftar di hari H), dalam waktu 3 hari, penyelenggara harus sudah melaporkan ke PPNI, untuk dimasukkan ke dalam *on line system*
7. Untuk SKP yang diberikan oleh propinsi, maka dalam waktu paling lambat 5 hari setelah kegiatan selesai, pengurus propinsi harus melaporkan kegiatan dan daftar peserta ke PPNI Pusat.

Skema Mekanisme Permohonan SKP terlampir. (lampiran 5)

B. Pelaporan Perolehan SKP

1. Individu perawat membuat laporan evaluasi diri pelaksanaan kegiatan PKB PERAWAT INDONESIA sesuai dengan yang diikutinya mencakup
 - 1) Kegiatan praktik profesional
 - 2) Pendidikan dan Pelatihan
 - 3) Pengembangan Ilmu Pengetahuan.
 - 4) Pengabdian masyarakat
2. Proses pelaporan selanjutnya lihat pada penjelasan tentang Registrasi.
3. Batasan nilai kredit minimal 5 SKP/ tahun

Format laporan lihat form A terlampir.

Pedoman Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Perawat (PKBPerawat Indonesia-PPNI_Pusat-2013)

Kegiatan PKB Perawat Indonesia, dapat diselenggarakan oleh PPNI, IHatan / himpunan Perawat yang sudah disahkan oleh PP PPNI, maupun lembaga lain di luar PPNI yang telah mendapat pengesahan/ akreditasi dari Pengurus Pusat PPNI. Para perawat dapat memilih kegiatan yang sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB V

PENUTUP

Pedoman Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bagi Perawat diperlukan oleh perawat guna merencanakan pengembangan dirinya sebagai upaya untuk meningkatkan mutu keprofesiannya, serta oleh sarana kesehatan untuk meningkatkan kompetensi perawat, motivasi dan karir profesional perawat yang pada akhirnya dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

Pedoman pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi perawat juga diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam menetapkan kebijakan di sarana kesehatan bagi tenaga perawat., sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan keperawatan dan mutu pelayanan kesehatan. Untuk itu perlu adanya komitmen pemerintah, pimpinan sarana kesehatan, organisasi profesi serta para perawat guna terlaksana dan kesinambungan dari pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi perawat ini.

Daftar Lampiran

- Lampiran 1 : Form A, Laporan evaluasi diri
- Lampiran 2 : Form B, Permohonan rekomendasi
- Lampiran 3 : Form C, Format rekomendasi
- Lampiran 4 : Mekanisme rekomendasi SKP Re-registrasi STR
- Lampiran 5 : Mekanisme alur permohonan SKP
- Lampiran 6 : Format Kurikulum pelatihan berbasis kompetensi
- Lampiran 7 : Pembiayaan Pengajuan SKP dan Institusional Fee